PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

HARIAN RADAR GORONTALO

dengan

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR : 008/RD-RG/GTLO/I/2012
NOMOR : 05/UN47/KS/2012

TENTANG

PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN ADVERTORIAL

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kamis tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. Raden S. Abdullah**: Direktur Harian Radar Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Harian Radar Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Nani Wartabone Kota Gorontalo. 96251, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**: Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Pemberitaan Advertorial, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan produk dan pemberitaan Advertorial.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama ini mengandung dasar-dasar kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam lingkup kegiatan Peliputan dan Pemberitaan Advertorial.

Pasal 3
TEKNIS PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia dan wajib melayani kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam hal Liputan Advertorial kegiatan Program Kerja Universitas Negeri Gorontalo (UNG);
2. Design dalam Liputan Advertorial berukuran ½ halaman, dengan Volume tayang setiap hari, biayanya sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan dan meminta dibuatkan materi Liputan Advertorial sebagaimana tersebut dalam Pasal 2;
4. Total Nilai Liputan Advertorial tersebut diatas adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun atau Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal, 12 Januari 2012 dan berakhir tanggal 12 Januari 2013, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian/kontrak kerjasama ini, maka akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Yang dimaksud dengan Force Majure dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain :
   a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
   b. Perang, hura-hura, terorisme, sabotase dan pemogokan massal
2. Dalam hal terjadi kejadian Force Majure sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan force majure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan Force Majure tersebut untuk di selesaikan secara musyawarah.

Pasal 8
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan di tuangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di bubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Harian Radar Gorontalo	**Universitas Negeri Gorontalo**
METERAI TEMPEL 9A862AAF925146167 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP	KEMENTERIAN PENDIDIKAN ... UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO REKTOR
H. Radeh S. Abdullah	**Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**